ABSTRAK

Jual sende adalah suatu cara peminjaman uang dengan menyerahkan tanah sawah dalam waktu tertentu untuk dijadikan jaminan, dan pemilik tanah sawah tersebut dapat memiliki kembali tanah sawahnya jika ia telah mengembalikan uang pinjamannya. Menurut hukum islam tanah sawah yang dijadikan jaminan dalam jual sende yang tergolong dalam barang tetap (Malul 'Uqar) adalah sah hukumnya.

Standart atau ukuran yang memakai ukuran harga barang barang yang dijual sendekan adalah memberatkan pihak penjual sende, karena harga tanah sawah semakin hari tidak semakin rendah tetapi sebaliknya maka jual sende yang memakai ukuran harga tanah sawah dalam pengembalian pinjaman adalah tidak sesuai dengan prinsip prinsip islam (yang melarang merugikan pihak lain dalam bermuamalah).

Pengambilan hasil dari tanah sawah yang dijadikan jaminan secara mutlak (semuanya) oleh pihak pembeli sende tidak sah hukumnya walaupun ada izin dan kerelaan dari penjual sende, karena apabila dilihat latar belakang terjadinya jual sende yang merupakan suatu tindakan darurat setelah tidak menjalankan jalan lain untuk menutup kebutuhannya yang mendesak , maka izin dan kerelaan yang diberikan itu dalam keadaan memaksa, karena apabila tidak demikian ia (penjual sende) tidak akan mendapatkan pinjaman.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Sende

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id